



PUTUSAN

Nomor: 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI SYAHPUTRA;**
Tempat lahir : Pasir Mayang ;
Umur/Tanggal lahir : 42/03 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bali Rt. 004 Rw. 004 No. 12 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 1 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070014 senilai Rp. 31.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 18 Juli 2022
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080003 senilai Rp. 31.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 1 Agustus 2022
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080007 senilai Rp. 26.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 5 Agustus 2022
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080014 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Agustus 2022
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090005 senilai Rp. 32.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 7 Sept 2022
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122060027 senilai Rp. 29.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 29 Juni 2022
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070007 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Juli 2022
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 29 Juli 2022
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 26 Agustus 2022
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090024 senilai Rp. 26.500.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Sept 2022
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010006 senilai Rp. 27.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 4 Okt 2022
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010016 senilai Rp. 26.500.000

Halaman 2 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan SINTONG tertanggal 14 Okt 2022

13) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122100044 senilai Rp. 30.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Okt 2022

14) 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122110016 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 18 Nopm 2022

15) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070014, tertanggal 29 Juli 2022

16) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080003 tertanggal 30 Agustus 2022

17) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080007 tertanggal 30 Agustus 2022

18) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080014 tertanggal 30 Agustus 2022

19) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090005 tertanggal 30 Sept 2022

20) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122060027, tertanggal 30 Juni 2022

21) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070007 tertanggal 29 Juli 2022

22) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070020 tertanggal 29 Juli 2022

23) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080020 tertanggal 30 Agustus 2022

24) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090024, tertanggal 30 Sept 2022

25) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010006 tertanggal 31 Okt 2022

26) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010016 tertanggal 31 Okt 2022

27) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122100044, tertanggal 31 Okt 2022

28) 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122110016 tertanggal

Halaman 3 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopm 2022

29) 2 (dua) buku tanda terima invoice/tagihan untuk costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera yang diterima oleh Roni Syahputra sebanyak 14 invoice

30) 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode April 2023 s/d Juli 2023 atas pembayaran gaji ke Roni Syahputra

31) 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja Roni Syahputra ke PT. Global Armada Logistic

32) 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode Juli 2022 s/d Nopember 2022 atas pembayaran penggunaan armada/kendaraan yang melakukan pengiriman barang PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

33) 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Roni Syahputra tentang pengakuan orderan fiktif yang dilakukannya dengan mengatasnamakan PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

34) 1 (satu) buah ATM bank BCA nomor 5307952034822073 dari rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa RONI SYAHPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang intinya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 4 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 925/JKT.BR/10/2023, tertanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONI SYAHPUTRA pada bulan juni 2022 s/d bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. Global Armada Logistic Ruko Mutiara Palem Blok A7 No. 6 Cengareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "Penggelapan (*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa
Terdakwa RONI SYAHPUTRA sejak bulan Mei 2021 bekerja di kantor PT Global Armada Logistic yang beralamat di Ruko Mutiara Palem Blok A7 No. 6 Cengareng Jakarta Barat sebagai sales yang bertanggungjawab mencari customer dan kemudian membatu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan dan atas jabatannya tersebut terdakwa menerima gaji sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

- Bahwa
bermula pada bulan juni 2022 sampai dengan bulan nopember 2022 terdakwa RONI SYAHPUTRA selaku sales pada PT Global Armada Logistic mengajukan 14 (empat belas) kwitansi atas penggunaan sewa armada / kendaraan angkut milik SINTONG untuk pengiriman barang milik customer PT Global Armada Logistic antara lain :

NO	NAMA CUSTOMER	TANGGA L KWITANS I	NO JOB	NILAI
1	PT. Abhinaya	18-Jul-22	DM	Rp31.000.000

Halaman 5 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adhiwangsa Abadi		0122070014	
2		1-Aug-22	DM 0122080003	Rp31.000.000
3		5-Aug-22	DM 01220800 07	Rp26.500.000
4		12-Aug-22	DM 01220800 14	Rp30.000.000
5		7-Sep-22	DM 0122090005	Rp32.000.000
6	PT. Aldo Imaji Nasional	29/06/22	DM 0122060027	Rp29.000.000
7		12/07/22	DM 0122070007	Rp29.000.000
8		29/07/22	DM 01220700 20	Rp29.000.000
9		26/08/22	DM 01220800 20	Rp29.000.000
10	PT. Mitra Persada Prima	28/09/22	DM 0122090024	Rp26.500.000
11		04/10/22	DM 0122010006	Rp27.500.000
12		14/10/22	DM 0122010016	Rp26.500.000
13	PT. Kresna Etam Sejahtera	28/10/22	DM 0122100044	Rp30.000.000
14		18/11/22	DM 0122110016	Rp30.000.000
TOTAL				Rp407.000.00 0

Selanjutnya atas kwitansi yang diberikan terdakwa tersebut, saksi BOYKE TALAKUA selaku staff keuangan pada PT Global Armada Logistic atas perintah dari saksi korban RUDY CHANDRA langsung membayarkannya ke SINTONG melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRINISSA sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali transaksi. Kemudian terhadap kwitansi yang sudah dibayarkan tersebut, saksi BOYKE TALAKU langsung membuat invoice atas pengiriman barang yang

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa PT Global Armada Logistic tersebut kepada terdakwa untuk kemudian seharusnya terdakwa tagihkan kepada customer. Namun setelah PT Global Armada Logistic membayarkan uang jasa angkut tersebut kepada SINTONG, sampai pada sekitar bulan mei 2023 PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera belum juga melakukan pembayaran atas invoice yang diberikan saksi BOYKE TALAKUA kepada terdakwa. Sehingga kemudian saksi korban langsung mengikatkan terdakwa untuk menagih invoice pembayaran tersebut kepada PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera akan tetapi terdakwa beralasan sudah melakukan penagihan namun tidak pernah ada respon. kemudian karena merasa curiga dengan terdakwa lalu saksi korban selaku direktur PT global Armada Logistic langsung mengkonfirmasi ke PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera dan ternyata setelah di konfirmasi PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan tidak pernah menggunakan jasa pengiriman barang dari PT Global Armada Logistic sesuai dengan 14 (empat belas) kwitansi yang diberikan terdakwa.

-

Bahwa

pada kenyataannya terdakwa selaku Sales pada PT Global Armada Logistic tidak pernah menggunakan armada / kendaraan milik SINTONG sebagaimana dalam 14 (empat belas) kwitansi yang terdakwa mintakan pembayarannya kepada PT Global Armada Logistic dan yang mengatasnamakan pemilik armada / kendaraan SINTONG pada 14 kwitansi tersebut adalah terdakwa sendiri selain itu rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA adalah rekening milik keponakan terdakwa yang terdakwa pegang ATM nya untuk melakukan transaksi penarikan uang yang ditransfer oleh PT Global Armada Logistic pada periode bulan juni 2022 sampai dengan bulan nopember 2022 senilai Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi RUDY CHANDRA selaku direktur PT Global Armada Logistic terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

-

Bahwa

akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDY CHANDRA selaku Direktur

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Global Armada Logistic mengalami kerugian sejumlah Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RUDI CHANDRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan bagian sales PT Global Armada Logistic ;
- Bahwa PT Global Armada Logistic bergerak dibidang jasa pengiriman barang via jalur darat, laut, dan udara ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales pada PT Global Armada Logistik adalah mencari costomer dan kemudian membantu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan.
- Bahwa adapun cara terdakwa RONI SYAHPUTRA melakukan penggelapan terhadap uang milik PT Global Armada Logistik adalah dengan terdakwa selaku sales mengajukan 14 (empat belas) invoice yaitu :

NO	NAMA CUSTOMER	TANGGAL KWITANS I	NO JOB	NILAI
1	PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi	18-Jul-22	DM 0122070014	Rp31.000.000
2		1-Aug-22	DM 0122080003	Rp31.000.000
3		5-Aug-22	DM 0122080007	Rp26.500.000
4		12-Aug-22	DM 0122080014	Rp30.000.000
5		7-Sep-22	DM 0122090005	Rp32.000.000
6	PT. Aldo Imaji Nasional	29/06/22	DM 0122060027	Rp29.000.000
7		12/07/22	DM 0122070007	Rp29.000.000
8		29/07/22	DM 0122070020	Rp29.000.000
9		26/08/22	DM 0122080020	Rp29.000.000
10	PT. Mitra Persada Prima	28/09/22	DM 0122090024	Rp26.500.000
11		04/10/22	DM	Rp27.500.000

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



			0122010006	
12		14/10/22	DM 0122010016	Rp26.500.000
13	PT. Kresna Etam Sejahtera	28/10/22	DM 0122100044	Rp30.000.000
14		18/11/22	DM 0122110016	Rp30.000.000
TOTAL				Rp407.000.000 0

- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa tersebut, saksi memerintahkan saksi BOYKE selaku bagian finance untuk membayarkan uang sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ke jasa angkutan darat yaitu SINTONG melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRINISSA sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali transaksi. Kemudian terhadap kwitansi yang sudah dibayarkan tersebut, saksi BOYKE TALAKU langsung membuat invoice atas pengiriman barang yang menggunakan jasa PT Global Armada Logistic tersebut kepada terdakwa untuk kemudian seharusnya terdakwa tagihkan kepada customer. Namun setelah PT Global Armada Logistic membayarkan uang jasa angkut tersebut kepada SINTONG, sampai pada sekitar bulan mei 2023 PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera belum juga melakukan pembayaran atas invoice yang diberikan saksi BOYKE TALAKUA kepada terdakwa. Sehingga kemudian saksi korban langsung mengikatkan terdakwa untuk menagih invoice pembayaran tersebut kepada PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera akan tetapi terdakwa beralasan sudah melakukan penagihan namun tidak pernah ada respon. kemudian karena merasa curiga dengan terdakwa lalu saksi korban selaku direktur PT global Armada Logistic langsung mengkonfirmasi ke PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera dan ternyata setelah di konfirmasi PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan tidak pernah menggunakan jasa pengiriman barang dari PT Global Armada Logistic sesuai dengan 14 (empat belas) kwitansi yang diberikan terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Global Armada Logistic mengalami kerugian sejumlah Rp407.000.000 (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah)



- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian dari PT Global Armada Logistic
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

2. Saksi : **ELMA LUTFIANTI** :

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian keuangan PT. Global Armada Logistic yang beralamat di Ruko Mutiara Palembang Blok A7 No. 6 Cengkareng Timur Jakarta Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RONI SYAHPUTRA karena terdakwa juga sebagai karyawan di PT Global Armada Logistik bagian sales sejak Mei 2021 dengan tugas dan tanggungjawabnya mencari customer dan kemudian membantu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa ada melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT Global Armada Logistik pada bulan juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 dan perbuatan terdakwa baru diketahui pada tanggal 31 mei 2023 saat saksi RUDY CHANDRA selaku direktur PT global Armada logistic melakukan pengecekan terhadap invoice yang belum dibayarkan dan setelah dicek ditemukan terdapat 14 (empat belas) invoice yang belum dibayarkan oleh customer PT Global Armada Logistik dan saat dikonfirmasi kepada customer ternyata customer tersebut tidak pernah menggunakan jasa pengiriman sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa atau fiktif.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Global Armada Logistik akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah senilai Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang PT Global Armada Logistik adalah terdakwa selaku Sales PT Global Armada Logistik membuat seolah-olah ada kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat milik PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera lalu dari adanya kegiatan pengiriman tersebut, terdakwa membuat data fiktif berupa surat

Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



jalan dan invoice yang mengatasnamakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG, kemudian dari data yang diberikan terdakwa tersebut saksi selaku bagian keuangan memproses pembayaran atas menggunakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG sesuai dengan invoice yang dibuat terdakwa senilai Rp 462.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian karena adanya keterlambatan bayar dari pemilik barang saya menanyakan kepada terlapor mengapa para costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Global Armada Logistic dan terlapor menjelaskan sudah menagih ke para costomer tersebut namun meminta waktu, dengan naluri kecurigaan kami yang kuat, saya selaku pimpinan mencoba melakukan konfirmasi kepada costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera ternyata mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut, atas hal tersebut kami melakukan introgasi terlapor dan mengakui bahwa apa yang dilakukan tersebut fiktif uang yang kami bayarkan untuk pembayaran sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat kami ditransfer kerekening SINTONG dan SINTONG mengirimkan uang tersebut kembali ke terlapor. Atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian senilai Rp. 407.000.000 sesuai dengan bukti transfer dan invoice sejak Juni 2022 s/d Nopember 2022.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

3. Saksi : **BOYKE TALAKUA :**

- Bahwa saya adalah karyawan bagian keuangan PT. Global Armada Logistic yang beralamat di Ruko Mutiara Palembang Blok A7 No. 6 Cengkareng Timur Jakarta Barat ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RONI SYAHPUTRA karena terdakwa juga sebagai karyawan di PT Global Armada Logistik bagian sales sejak Mei 2021 dengan tugas dan tanggungjawabnya mencari costumer dan kemudian membantu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa ada melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT Global Armada Logistik pada bulan juni 2022 s/d bulan November 2022 dan perbuatan terdakwa baru diketahui pada tanggal 31 mei 2023 saat saksi RUDY CHANDRA selaku direktur PT global Armada logistic melakukan pengecekan terhadap invoice yang belum dibayarkan dan setelah dicek ditemukan terdapat 14 (empat belas) invoice yang belum dibayarkan oleh customer PT Global Armada Logistik dan saat dikonfirmasi kepada customer ternyata customer tersebut tidak pernah menggunakan jasa pengiriman sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa atau fiktif.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Global Armada Logistik akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah senilai Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang PT Global Armada Logistik adalah terdakwa selaku Sales PT Global Armada Logistik membuat seolah-olah ada kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat milik PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera lalu dari adanya kegiatan pengiriman tersebut, terdakwa membuat data fiktif berupa surat jalan dan invoice yang mengatasnamakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG, kemudian dari data yang diberikan terdakwa tersebut saksi selaku bagian keuangan memproses pembayaran atas penggunaan armada/kendaraan angkut milik SINTONG sesuai dengan invoice yang dibuat terdakwa senilai Rp 462.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian karena adanya keterlambatan bayar dari pemilik barang saya menanyakan kepada terlapor mengapa para costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Global Armada Logistic dan terlapor menjelaskan sudah menagih ke para costomer tersebut namun meminta waktu, dengan naluri kecurigaan kami yang kuat, saya selaku pimpinan mencoba melakukan konfirmasi kepada costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera ternyata mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut, atas hal tersebut kami melakukan interogasi terlapor

Halaman 12 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



dan mengakui bahwa apa yang dilakukan tersebut fiktif uang yang kami bayarkan untuk pembayaran sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat kami ditransfer kerekening SINTONG dan SINTONG mengirimkan uang tersebut kembali ke terlapor. Atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian senilai Rp. 407.000.000 sesuai dengan bukti transfer dan invoice sejak Juni 2022 s/d Nopember 2022

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070014 senilai Rp. 31.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 18 Juli 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080003 senilai Rp. 31.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 1 Agustus 2022
3. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080007 senilai Rp. 26.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 5 Agustus 2022
4. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080014 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Agustus 2022
5. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090005 senilai Rp. 32.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 7 Sept 2022
6. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122060027 senilai Rp. 29.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 29 Juni 2022
7. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070007 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Juli 2022
8. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 29 Juli 2022
9. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 26 Agustus 2022
10. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090024 senilai Rp. 26.500.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Sept 2022
11. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010006 senilai Rp. 27.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 4 Okt 2022

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010016 senilai Rp. 26.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 14 Okt 2022
13. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122100044 senilai Rp. 30.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Okt 2022
14. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122110016 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 18 Nopm 2022
15. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070014, tertanggal 29 Juli 2022
16. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080003 tertanggal 30 Agustus 2022
17. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080007 tertanggal 30 Agustus 2022
18. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080014 tertanggal 30 Agustus 2022
19. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090005 tertanggal 30 Sept 2022
20. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122060027, tertanggal 30 Juni 2022
21. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070007 tertanggal 29 Juli 2022
22. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070020 tertanggal 29 Juli 2022
23. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080020 tertanggal 30 Agustus 2022
24. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090024, tertanggal 30 Sept 2022
25. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010006 tertanggal 31 Okt 2022
26. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010016 tertanggal 31 Okt 2022
27. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122100044, tertanggal 31 Okt 2022
28. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122110016 tertanggal 30 Nopm 2022
29. 2 (dua) buku tanda terima invoice/tagihan untuk costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada

Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera yang diterima oleh Roni Syahputra sebanyak 14 invoice

30. 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode April 2023 s/d Juli 2023 atas pembayaran gaji ke Roni Syahputra

31. 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja Roni Syahputra ke PT. Global Armada Logistic

32. 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode Juli 2022 s/d Nopember 2022 atas pembayaran penggunaan armada/kendaraan yang melakukan pengiriman barang PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

33. 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Roni Syahputra tentang pengakuan orderan fiktif yang dilakukannya dengan mengatasnamakan PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

34. 1 (satu) buah ATM bank BCA nomor 5307952034822073 dari rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan karyawan bagian sales PT Global Armada Logistic ;
- Bahwa PT Global Armada Logistic bergerak dibidang jasa pengiriman barang via jalur darat, laut, dan udara ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales pada PT Global Armada Logistik adalah mencari costomer dan kemudian membatu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan.
- Bahwa benar sejak bulan juni 2022 s/d bulan November 2022 terdakwa selaku sales ada membuat 14 (empat belas) kwitansi atas penggunaan sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG Via darat dengan total nilai Rp. 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) seolah-olah ada pengiriman barang milik PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Sejahtera padahal pada kenyataannya tidak pernah ada pengiriman barang tersebut dan tidak ada seseorang atau nama usaha penyewaan kendaraan angkut barang yang bernama SINTONG, Adapun nama SINTONG tersebut adalah karangan terdakwa sendiri sedangkan untuk rekening yang terdakwa berikan kepada bagian keuangan untuk pembayaran penyewaan angkutan darat fiktif tersebut adalah milik keponakan terdakwa yang terdakwa pinjam

- Bahwa yang melakukan tanda tangan dengan mengatas namakan pemilik armada/kendaraan SINTONG pada 14 Kwitansi tersebut adalah terdakwa sendiri terhadap 14 KWITANSI yang diberikan kepada perusahaan PT. Global Armada Logistic untuk memanipulasi seolah – olah ada penggunaan sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat Juni 2022 s/d Nopember 2022 total senilai Rp. 407.000.000 untuk barang-barang costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera.

- Bahwa uang hasil penggelapan yang saya lakukan total senilai Rp. 407.000.000 yang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA dan setelah itu langsung terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa via ATM ke rekening Bank BCA nomor 1981946176 an RONI SYAHPUTRA, setelah itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar uang les/kursus anak saksi, serta untuk membayar uang kuliah anak terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan karyawan bagian sales PT Global Armada Logistic ;

- Bahwa PT Global Armada Logistic bergerak dibidang jasa pengiriman barang via jalur darat, laut, dan udara ;

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales pada PT Global Armada Logistik adalah mencari customer dan kemudian membatu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan.
- Bahwa benar sejak bulan juni 2022 s/d bulan November 2022 terdakwa selaku sales ada membuat 14 (empat belas) kwitansi atas penggunaan sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG Via darat dengan total nilai Rp. 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) seolah-olah ada pengiriman barang milik PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera padahal pada kenyataannya tidak pernah ada pengiriman barang tersebut dan tidak ada seseorang atau nama usaha penyewaan kendaraan angkut barang yang bernama SINTONG, Adapun nama SINTONG tersebut adalah karangan terdakwa sendiri sedangkan untuk rekening yang terdakwa berikan kepada bagian keuangan untuk pembayaran penyewaan angkutan darat fiktif tersebut adalah milik keponakan terdakwa yang terdakwa pinjam
- Bahwa yang melakukan tanda tangan dengan mengatas namakan pemilik armada/kendaraan SINTONG pada 14 Kwitansi tersebut adalah terdakwa sendiri terhadap 14 KWITANSI yang diberikan kepada perusahaan PT. Global Armada Logistic untuk memanipulasi seolah – olah ada penggunaan sewa armada/kendaraan angkut milik SINTONG via darat Juni 2022 s/d Nopember 2022 total senilai Rp. 407.000.000 untuk barang-barang customer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera.
- Bahwa uang hasil penggelapan yang saya lakukan total senilai Rp. 407.000.000 yang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA dan setelah itu langsung terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa via ATM ke rekening Bank BCA nomor 1981946176 an RONI SYAHPUTRA, setelah itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar uang les/kursus anak saksi, serta untuk membayar uang kuliah anak terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah penunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang berarti “Siapa saja” atau setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa **Terdakwa RONI SYAHPUTRA** yang diajukan kedepan persidangan, dengan semua identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal surat tuntutan pidana, yang pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Halaman 18 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan juni 2022 s/d bulan November 2022 di kantor PT Global Armada Logitic yang beralamat di Ruko Mutiara Palembang Blok A7 No. 6 Cengkareng Timur Jakarta Barat terdakwa RONI SYAHPUTRA selaku Sales PT Global Armada Logistik tanpa hak dan izin dari saksi RUDI CHANDRA selaku direktur PT Global Armada Logistik telah memiliki uang sejumlah Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) milik PT Global Armada Logistik yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada penyewaan angkutan/kendaraan darat atas pengiriman barang milik customer dari PT Global Armada Logistic akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut dimiliki seolah-olah terdakwa memiliki hak atas uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara terdakwa selaku Sales PT Global Armada Logistik membuat seolah-olah ada kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA CUSTOMER	TANGGAL KWITANSI	NO JOB	NILAI
1	PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi	18-Jul-22	DM 0122070014	Rp31.000.000
2		1-Aug-22	DM 0122080003	Rp31.000.000
3		5-Aug-22	DM 0122080007	Rp26.500.000
4		12-Aug-22	DM 0122080014	Rp30.000.000
5		7-Sep-22	DM 0122090005	Rp32.000.000
6	PT. Aldo Imaji Nasional	29/06/22	DM 0122060027	Rp29.000.000
7		12/07/22	DM 0122070007	Rp29.000.000
8		29/07/22	DM 0122070020	Rp29.000.000
9		26/08/22	DM 0122080020	Rp29.000.000
10	PT. Mitra Persada Prima	28/09/22	DM 0122090024	Rp26.500.000
11		04/10/22	DM 0122010006	Rp27.500.000
12		14/10/22	DM 0122010016	Rp26.500.000
13	PT. Kresna Etam Sejahtera	28/10/22	DM 0122100044	Rp30.000.000
14		18/11/22	DM 0122110016	Rp30.000.000
TOTAL				Rp407.000.000

- lalu dari adanya kegiatan pengiriman tersebut, terdakwa membuat data fiktif berupa surat jalan dan invoice yang mengatasmakan armada/kendaraan angkut milik SINTONG, kemudian dari data yang diberikan terdakwa tersebut bagian keuangan PT Global Armada Logistik langsung memproses pembayaran atas menggunakan armada/kendaraan

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut milik SINTONG sesuai dengan invoice yang dibuat terdakwa ke rekening ATM bank BCA nomor 5307952034822073 dari rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA yang mana nomor rekening tersebut pada kenyataannya adalah milik keponakan terdakwa yang terdakwa pinjam. Selanjutnya setelah PT Global Armada Logistik menransfer uang pembayaran penyewaan armada / angkutan darat sebagaimana yang diajukan terdakwa ke rekening NABILLA CHOIRUNISSA kemudian terdakwa yang telah memegang kartu ATM dari rekening tersebut langsung memindahkan uang pembayaran dari PT Global Armada Logistik tersebut ke rekening terdakwa sendiri dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUDY CHANDRA selaku Direktur PT Global Armada Logistic mengalami kerugian sejumlah Rp 407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Sehingga dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa RONI SYAHPUTRA sejak bulan Mei 2021 bekerja di kantor PT Global Armada Logistic yang beralamat di Ruko Mutiara Palem Blok A7 No. 6 Cengareng Jakarta Barat sebagai sales yang bertanggungjawab mencari customer dan kemudian membantu proses administrasi penggunaan jasa pengiriman darat hingga selesai dibayarkan dan atas jabatannya tersebut terdakwa menerima gaji sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;

Sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 20 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



seluruh unsur dari Dakwaan Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan dalam jabatan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam **dakwaan tersebut terbukti**, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan harus **dipidana** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana maka Majelis berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusandibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Global Armada Logistik ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070014 senilai Rp. 31.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 18 Juli 2022
2. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080003 senilai Rp. 31.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 1 Agustus 2022
3. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080007 senilai Rp. 26.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 5 Agustus 2022
4. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080014 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Agustus 2022
5. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090005 senilai Rp. 32.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 7 Sept 2022
6. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122060027 senilai Rp. 29.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 29 Juni 2022
7. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070007 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 12 Juli 2022
8. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122070020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 29 Juli 2022
9. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122080020 senilai Rp. 29.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 26 Agustus 2022
10. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122090024 senilai Rp. 26.500.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Sept 2022
11. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010006 senilai Rp. 27.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 4 Okt 2022
12. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122010016 senilai Rp. 26.500.000 tandatangan SINTONG tertanggal 14 Okt 2022
13. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122100044 senilai Rp. 30.000.000, tandatangan SINTONG, tertanggal 28 Okt 2022
14. 1 (satu) lembar kwitansi DM 0122110016 senilai Rp. 30.000.000 tandatangan SINTONG tertanggal 18 Nopm 2022
15. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070014, tertanggal 29 Juli 2022
16. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080003 tertanggal 30 Agustus 2022
17. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080007 tertanggal 30 Agustus 2022

Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080014 tertanggal 30 Agustus 2022
19. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090005 tertanggal 30 Sept 2022
20. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122060027, tertanggal 30 Juni 2022
21. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070007 tertanggal 29 Juli 2022
22. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122070020 tertanggal 29 Juli 2022
23. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122080020 tertanggal 30 Agustus 2022
24. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122090024, tertanggal 30 Sept 2022
25. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010006 tertanggal 31 Okt 2022
26. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122010016 tertanggal 31 Okt 2022
27. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122100044, tertanggal 31 Okt 2022
28. 1 (satu) lembar copy invoice DM 0122110016 tertanggal 30 Nopm 2022
29. 2 (dua) buku tanda terima invoice/tagihan untuk costomer PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera yang diterima oleh Roni Syahputra sebanyak 14 invoice
30. 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode April 2023 s/d Juli 2023 atas pembayaran gaji ke Roni Syahputra
31. 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja Roni Syahputra ke PT. Global Armada Logistic
32. 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BCA nomor 7015858567 an PT. Global Armada Logistic periode Juli 2022 s/d Nopember 2022 atas pembayaran penggunaan armada/kendaraan yang melakukan pengiriman barang PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Roni Syahputra tentang pengakuan orderan fiktif yang dilakukannya dengan mengatasnamakan PT. Abhinaya Adhiwangsa Abadi, PT. Aldo Imaji Nasional, PT. Mitra Persada Prima, Cv.Kresna Etam Sejahtera

34. 1 (satu) buah ATM bank BCA nomor 5307952034822073 dari rekening Bank BCA nomor 3990168988 an NABILLA CHOIRUNISSA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin, tanggal 11 Desember 2023** oleh kami **YULISAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.**, dan **FERRY MARCUS JUNTINUS SUMLANG S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BETI NURBAETI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **BHAROTO, S.H.**, Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H.

YULISAR, S.H., M.H.

FERRY MARCUS JUNTINUS SUMLANG S.H.,

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

BETI NURBAETI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman, Putusan No. 877/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)